

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara kita adalah Negara berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) yang tercantum didalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dan tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini berarti Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan. Artinya baik oleh warga masyarakat maupun oleh penguasa Negara, segala perbuatannya harus didasarkan kepada hukum. Sebagai Negara hukum yang bertujuan menciptakan adanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, didalamnya hak asasi manusia pun dijamin. Setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama dan wajib menjunjung tinggi hukum. Hubungan orang dengan orang, hubungan orang dengan masyarakat, hubungan orang dengan badan atau lembaga Negara yang satu dengan yang lainnya selalu menyangkut hak dan kewajiban.¹

Tujuan negara hukum adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat. Ciri-ciri negara hukum yaitu pertama; adanya pengakuan dan perlindungan HAM yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan, kedua; adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan apa pun juga, ketiga; legalitas dalam arti segala bentuknya akan tetapi, dalam perkembangannya ciri-ciri negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*) telah berkembang dengan pesat dalam tata pelaksanaannya, apabila ditelusuri da-

¹ Nawawi, *Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana*, Fajar Agung, Jakarta, 1983, hlm 1

beberapa literatur yang ada, akan ditemukan ciri-ciri suatu negara hukum yaitu adanya perlindungan terhadap HAM dan pemisahan kekuasaan.

Pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum, dan adanya peradilan administratif. Ciri-ciri negara hukum ini terdapat dalam konstitusi, dan tentunya sebuah negara mempunyai konstitusi yang berbeda jenisnya, dalam arti konstitusi secara tertulis (*Written Constitucy*) maupun (*Unwritten Constitucy*), hal ini tidak mengurangi terhadap ciri dan nilai dari negara hukum tersebut. Dalam perwujudannya, suatu negara yang dijalankan oleh pemerintahan, maka pemerintah sebagai suatu lembaga yang tinggi mempunyai tanggung jawab yang besar bagi kehidupan masyarakat untuk mencapai suatu keadilan yang sama dalam kedudukannya tanpa ada diskriminatif (*Equality Before The Law*), sehingga dalam konsep HAM pemangku kewajiban ada di dalam pundak pemerintah. Oleh karena itu, maka pemerintah harus melindungi (*To Protect*), menghormati (*To Respect*), dan memenuhi (*To Pullfill*) terhadap masyarakat yang dalam kedudukannya sebagai pemangku hak.

Dalam mewujudkan atas jaminan HAM, tidak hanya melalui beberapa instrumen hukum yang dibuat, namun apabila dicermati bahwa KUHAP mengutamakan prinsip "*Due Process Of Law*" dengan memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum. Sesungguhnya untuk memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan (*Acces To Justice*) bagi mereka yang terkena atau berurusan dengan masalah hukum.

Perihal bantuan hukum dan hak asasi manusia merupakan elemen yang sangat prinsipil dalam suatu negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*). Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka Indonesia harus memiliki beberapa karakteristik khusus untuk dapat disebut sebagai negara hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Rekognisi dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultural, dan pendidikan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak (*Impartial*) serta tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya.²

Hukum bukan semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Dalam pelaksanaannya, hukum Perdata, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (Hukum Adat) akan dilanggar, sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat.

Untuk mempertahankan hukum perdata yang dilanggar tadi, harus ada peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya agar hukum perdata tersebut ditaati dan dilaksanakan. Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan, mentaati, dan menegakkan hukum perdata materiil tersebut adalah Hukum Formil.

Hukum Formil atau hukum acara perdata bukanlah sekedar pelengkap, tetapi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam melaksanakan,

² Dr. Yahman, SH., MH, Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional, Prenadamedia Group, Surabaya, 2016, hlm 2

mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil di depan sidang pengadilan. Oleh karena itu seorang advokat atau seorang pengacara praktek atau seorang juru kuasa harus sungguh-sungguh menguasai hukum acara perdata. Kurangnya pengetahuan tentang Hukum Acara Perdata atau kurangnya Penguasaan mengenai Hukum Acara Perdata, membuat seorang pengacara sering disebut *Trouble Maker* atau menghambat jalannya peradilan.

Untuk tidak dikatakan penghambat jalannya peradilan dalam perkara perdata, seorang pengacara harus menguasai Hukum Acara Perdata. Dan di samping itu jangan malu-malu bertanya kepada orang yang ahli atau kepada sarjana hukum yang berpengalaman, sebab sebagai manusia biasa tidak luput dari kekurangan.³

Pesatnya perkembangan masyarakat dan semakin kompleksnya relasi yang terjalin diantara mereka, baik di bidang sosial maupun ekonomi, perlu diikuti dengan berbagai aturan hukum guna menjaga ketertiban dalam relasi tersebut. Rumitnya aturan hukum yang berlaku membuat aturan hukum tersebut tidak mudah dipahami oleh masyarakat⁴. Berdasarkan ini menimbulkan masalah hukum atau dengan kata yang penyelesaiannya sampai ke Pengadilan.

Dalam kenyataannya, jika para pihak yang berperkara bukan seorang sarjana hukum atau ahli hukum maka dalam hal beracara di muka Pengadilan ia akan mengalami kesulitan baik dalam membuat surat gugatan, replik duplik,

³ Nawawi, *Taktik dan Strategi Membela Perkara Perdata*, Fajar Agung, Jakarta, 1987, hlm 1

⁴ Hadi Herdiansyah dkk, *Buku Rekaman Proses Workshop, Kode Etik Advokat Indonesia, Langkah Menuju Penegakan*, PSHK, Jakarta, 2004, hlm 5

membuat memori banding atau kasasi, untuk mempertahankan hak dan kepentingannya dan surat gugatan yang diajukan itu pun mungkin tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) ataupun ditolak (*Onzegg*) oleh hakim di Pengadilan maka mereka kemudian bergantung kepada profesi advokat guna menyelesaikan segala permasalahan hukum yang dihadapinya. Kondisi ini menempatkan profesi advokat pada profesi penting dalam kehidupan masyarakat. Advokat sebagai wakil atau kuasa hukum dalam perkara perdata di muka hakim atau Pengadilan dan kesulitan dari klien dapat diatasi. Berdasarkan hal itu maka dapat diberikan satu alasan bahwa sebenarnya cukup besar kebutuhan akan kuasa bagi pihak yang berperkara karena pada umumnya mereka tidak tahu bagaimana memperoleh hak-hak dan kewajibannya di dalam bidang hukum. Perwakilan atau pemberian kuasa diatur dalam Pasal 123 HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) dan pasal 147 R.Bg (*Reglement Voor De Buitengewesten*). Menurut ketentuan Undang-Undang pihak yang berperkara menguasakan perkaranya kepada orang lain dengan surat kuasa khusus atau *bijzondere scitelijke machtiging* atau *specially write authorization*. Sedangkan bagi penggugat dapat juga dilakukan secara lisan dan ketua akan menyuruh mencatat.⁵

Advokat sebagai profesi hukum dikenal dengan istilah *advocaat* dan *procureur* di Negeri Belanda, Sedangkan pengertian Advokat menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 1 ayat I, Advokat adalah "orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang

⁵ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm 16

Advokat". Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan tentang definisi jasa hukum, jasa hukum adalah "Jasa yang di berikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain yang untuk kepentingan hukum klien". Dan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan tentang definisi klien, klien adalah "Orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat".

Advokat berstatus sebagai penegak hukum seperti yang tertera pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Kata penegak hukum (*Law Enforcer*) selama ini selalu dikaitkan dengan mereka yang mempunyai untuk melakukan pemaksaan. Dalam hal ini tentu saja advokat tidak mempunyai wewenang sehingga perlu diamati bagaimana sebenarnya profesi advokat. Profesi advokat lebih merupakan profesi (*Beroef*) Advokat juga merupakan profesi mementingkan kepentingan klien dari pada kepentingan materi.

Dalam upaya menjunjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi yang terhormat, profesi Advokat bukan hanya sekedar mencari pendapatan semata, tetapi juga harus memperjuangkan nilai kebenaran dan keadilan karena di dalamnya terdapat idealisme dan moralitas. Dengan hal ini perlu diperhatikan pendapat dari Immanuel Kant "Dalam hukum, seorang bersalah kalau ia melanggar hak orang lain". Dalam etika, orang bersalah kalau dia berfikir untuk melakukan sesuatu yang tidak boleh. Advokat diharapkan dapat memperlancar proses persidangan dengan ilmu pengetahuan hukum dan keterampilan yang

dimiliki untuk berargumentasi dengan pihak lawan dalam usaha mempertahankan, melindungi hak dan kepentingan klien.

Didalam Undang-undang Bantuan Hukum posisi Advokat adalah menjadi bagian dari Pemberi Bantuan Hukum yang dalam hal ini bernaung dalam wadah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan dalam kategori sebagai komponen pemberi Bantuan hukum yang terdiri dari : Advokat, Paralegal, Dosen dan Mahasiswa Hukum sebagaimana yang dalam UU No 16 tahun 2011 Pasal 9 huruf a tentang Bantuan Hukum. Jika profesi advokat telah diatur dengan suatu Undang-Undang, maka agar jelas kiprah dan fungsi serta peranannya ditengah lapisan masyarakatnya khusus pencari keadilan. Advokat perannya ditengah hukum harus mampu mengoreksi dan mengamati putusan dan tindakan para praktisi hukum lainnya dan hal ini dibenarkan hukum dan perundang-undangan'. Namun seringkali didalam persidangan yang terjadi advokat banyak yang tidak tau dengan peran dan fungsinya sehingga advokat sering kali berperan sebagai jaksa. Jika keterangan yang diberikan saksi di dalam persidangan berbeda dengan Berita Pemeriksaan (BAP), advokat seharusnya tidak boleh mendesak saksi untuk mengatakan sesuai dengan apa yang ada didalam BAP, advokat seharusnya berperan mencatat saja fakta-fakta yang ada dalam persidangan untuk dijadikannya strategi dalam membela kliennya, jika advokat membuktikan keterangan saksi agar sesuai dengan BAP itu artinya advokat berperan seperti jaksa yang memeriksa BAP bukan berperan membela kliennya.

Advokat setiap nafasnya, harus tanggap terhadap tegaknya hukum dan keadilan ditengah lapisan masyarakat, dengan menghilangkan rasa takut kepada

siapapun dengan tidak membeda-bedakan tempat, etnis, agama, kepercayaan, miskin atau kaya dan lain-lain. Intinya adalah memberi bantuan hukum setiap saat, demi tegaknya hukum keadilan. Advokat sebagai penasehat hukum juga mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum pasal 1 ayat 1 Bantuan hukum adalah " jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum". Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum menjelaskan bahwa penerima bantuan hukum adalah " orang atau kelompok orang miskin". Sebagai penasehat hukum advokat wajib untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu, baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana bagi orang-orang yang disangka atau didakwa berbuat tindak pidana baik pada tingkat penyidikan maupun dimuka pengadilan yang oleh pengadilan diperkenankan beracara secara cuma-cuma.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan menguraikannya di dalam skripsi "**Analisis Yuridis Terhadap Fungsi Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata**".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis membatasi perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap fungsi advokat dalam proses penyelesaian perkara perdata ?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dialami advokat dalam memberikan jasa hukum ?

B. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui bagaimana menggambarkan dan memberikan penjelasan tentang peran dan fungsi advokat dalam proses penyelesaian perkara perdata.
- Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami advokat dalam memberikan jasa hukum.

2. Tujuan Penulisan

Yang menjadi tujuan penulisan proposal ini adalah :

- a. Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Sebagai masukan yang bermanfaat bagi aparat penegak hukum yang terdapat pada instansi terkait dan juga untuk praktisi hukum
- c. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya kajian perpustakaan mengenai hukum Serta memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, dan bagaimana peran dan fungsi advokat dalam proses penyelesaian perkara perdata dan mengetahui hambatan-hambatan yang dialami advokat dalam memberikan jasa hukum.

C. Kerangka Konseptual

Analisis

Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data-data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁶

Yuridis

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan- peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.⁷

⁶ Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis, YramaWidya, Bandung, 2001. Hlm10

⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju 2008), hal.83-88

Fungsi

Fungsi merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. fungsi juga merupakan rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya⁸

Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang⁹

Proses

Proses adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu keadaan atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Proses yang dikemukakan oleh Gibson yaitu aktivitas yang memberikan komunikasi, evaluasi, prestasi kerja, keputusan, sosialisasi dan pengembangan. Kemudian proses dikemukakan oleh Handyaningrat sebagai rangkaian tahap kegiatan mulai dari penentuan sasara sampai dengan berakhirnya sasaran untuk tercapainya tujuan.¹⁰

Perkara

Pengertian perkara namun tentunya harus dibedakan antara pengertian perkara dengan pengertian sengketa, dengan kata lain sengketa adalah sebagian dari perkara, sedangkan perkara itu belum tentu sengketa. Dalam pengertian

⁸ Repository.uin-suska.ac.id, diakses pada tanggal 24 September 2023 (2023)

⁹ Tim Redaksi Tatanusa, Advokat dan Bantuan Hukum, PT.Tatanusa, Jakarta, 2014, hlm 4

¹⁰ M.Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hlm 30

perkara tersimpul dua keadaan, yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian lewat hakim sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Untuk memutuskan perkara yang dipersengketakan tersebut tugas hakim yang demikian ini termasuk "*Jurisdictio Contentiosa*", yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang disengketakan dalam arti untuk memberikan putusannya mencerminkan rasa keadilan. Berbeda dengan perkara yang tidak mengandung sengketa, maksudnya yang bersangkutan tujuannya tidak meminta perkaranya untuk diputuskan melainkan memohon kepada pengadilan/hakim agar permohonannya untuk ditetapkan, jadi sifatnya bukan putusan, melainkan berbentuk penetapan yang menjadi permohonannya.¹¹

Perdata

Perdata sebagai lawan kriminal atau pidana, mengatur hak, harta benda, dan hubungan antara orang atas dasar logika, hubungan antar orang atas dasar kebendaan.¹²

Keadilan

Keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian, merupakan salah satu sifat hukum disamping kemanfaatan. Hakim dilarang menilai adil tidaknya suatu hukum.

¹¹<https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/download/20/26> , diakses pada tanggal 24 September 2023

¹² www.kbbi.co.id

Suatu putusan hakim di Indonesia harus berlandaskan ‘’Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’’¹³

D. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah teori yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kemudian Dalam penegakan hukum ada beberapa faktor-faktor pokok yang mempengaruhi:

1. Faktor hukumnya itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

¹³ Dr.Andi Hamzah,SH, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia. Jakarta,1968, hlm 317

Salah satu penegakkan keadilan yang menjadi manifestasi perlindungan hukum bagi masyarakat adalah melalui bantuan hukum yang menjadi penting apabila adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan di bidang politik, hukum, social, budaya dan pendidikan. Selanjutnya peradilan yang bebas dan tidak memihak, juga tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan lain apapun.

Bantuan hukum dalam pelaksanaannya dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Bantuan hukum non litigasi (*Non Litigation Legal Assistance*) adalah bantuan hukum yang diberikan oleh para advokat atau konsultan hukum, atau ahli hukum lainnya dalam bentuk advis hukum, pendampingan, sebagai kuasa hukum dalam rangka untuk menyelesaikan suatu masalah hukum diluar proses peradilan (*Out Of Court*);
2. Bantuan hukum litigasi (*Litigation Legal Assistance*) adalah bantuan hukum yang diberikan oleh para advokat atau pemegang kuasa khusus insidentil atau pemegang kuasa khusus karena tugas/jabatan di suatu institusi dalam bentuk advis hukum, pendampingan, sebagai kuasa hukum, dalam rangka untuk menyelesaikan suatu perkara di pengadilan.

2. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

Dalam praktik, ada dua cara melindungi kepentingan korban yaitu yang pertama, melakukan gugatan keperdataan atas dasar perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*), dan yang kedua, melakukan perdamaian dengan pelaku atau semata-mata karena uluran tangan pelaku.

Adapun keseimbangan dalam perkara perdata dapat dilihat pada ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg/Pasal 1865 KUH Perdata, mengatur mengenai asas pembuktian dalam perkara perdata, di mana pihak yang menyatakan mempunyai hak tertentu atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya tersebut, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan adanya hak atau kejadian tersebut. Dalam praktik peradilan masing-masing pihak, yaitu pihak penggugat dan tergugat harus membuktikan dalilnya masing-masing, di mana pihak pengugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahan atau sangkalannya.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara kerja yang digunakan untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan, atau cara kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data dari objek yang menjadi sasaran dari peneliti untuk memecahkan masalah.

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekamto bahwa Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu jalan membuat analisis". Dalam penyusunan skripsi ini, penulis

berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan data-data, atau fakta-fakta, serta keterangan-keterangan dari sumber yang dapat dipercaya, dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Adapun yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan membuat analisis, sehingga untuk memperoleh data guna mengetahui lebih jelas suatu permasalahan yang sedang dihadapi dan atau terjadi dilapangan dapat dirumuskan kesimpulan dan diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi secara sistematis, faktual dan relevan.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang peneliti pilih adalah tipe penelitian hukum yang normatif yaitu penelitian dengan menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dan dihubungkan terhadap peraturan Perundang-undangan yang sudah ada . Tipe penelitian hukum yuridis normatif ini penulis sajikan dengan dasar pertimbangan bahwa titik tolak penelitian dan analisis peneliti terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada khususnya tentang judul skripsi ini. Namun demikian, peneliti juga melakukan studi kepustakaan tidak saja terhadap bahan-bahan perundang-undangan yang mengatur tentang fungsi dan peran advokat dalam proses penyelesaian perkara perdata, tetapi juga disertai teori-teori dan pendapat para ahli hukum.

2. Pendekatan Masalah

Karena dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute-Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian. Sedangkan pendekatan konsep yaitu berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang berisi peraturan.

3. Sumber Data

Data merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian, karena dalam penelitian hukum normative yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normative. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian normatif adalah data sekunder yang berasal dari kepustakaan. Daya yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini, diantaranya Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dan bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Diperoleh berdasarkan buku-buku atau literatur-literatur yang berhubungan dengan penulisan Skripsi ini seperti yang termuat dalam daftar kepustakaan.

c. Bahan Hukum Tertier

Diperoleh melalui kamus yang berhubungan dengan Skripsi ini seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diperoleh dari hasil penelitian, maka penulis analisa secara deskriptif, normatif, Logis dan secara sistematis, yaitu:

- Deskriptif yaitu: suatu gambaran mengenai bagaimana peran dan fungsi advokat dalam penyelesaian perkara perdata.
- Normatif yaitu: dalam analisa ini ada suatu pertentangan antara norma-norma hukum yang berlaku dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat atau dengan kenyataan yang ada.
- Induktif yaitu mengambil suatu kesimpulan dari hasil yang diperoleh dari masalah yang bersifat khusus kemudian dibahas kepada masalah yang bersifat umum.
- Deduktif yaitu: mengemukakan permasalahan yang bersifat umum, kemudian dibahas ke dalam suatu pengambilan kesimpulan yang sifatnya lebih khusus.

Data-data yang telah dianalisis dan diolali, menjadi suatu laporan hasil penelitian dan analisis secara tertulis dan tersusun secara sistematis, yang berisi uraian secara lengkap mengenai kegiatan penelitian yang dilakukan

terbatas kepada penelitian kepustakaan untuk mencari data sekunder saja, permasalahan serta pembahasan yang di kupas secara sistematis di dalam Bab IV skripsi ini nanti, sebagai akhir dari kegiatan penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan Proposal Skripsi secara garis besar sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, Bab ini merupakan permasalahan skripsi, yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metode Penelitian sampai pada Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka tentang advokat. Pada bagian bab ini akan dibahas secara umum landasan teori, yaitu mengenai Pengertian Umum dan Ruang Lingkup Advokat, Pengertian Etika, Moral dan Kode Etik Advokat, Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Advokat dan Klien dan Hak-hak Advokat.

BAB III: Tinjauan Umum Bantuan Hukum yang didalamnya diuraikan tentang Pengertian Bantuan Hukum, Dasar Pemberian Bantuan Hukum, Fungsi dan Tujuan Bantuan Hukum.

BAB IV: Pembahasan yang didalamnya diuraikan tentang Peranan Advokat dalam Memberikan Jasa Hukum dalam Perkara Perdata serta Hambatan-Hambatan yang dialami Advokat dalam Mencapai Tujuan Advokasi dan Cara Penyelesaiannya.

BAB V: Penutup yang didalamnya diuraikan tentang Kesimpulan dan Saran